

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 097/TP/VLHH/VIII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tugu Industri Raya No. 7A-1 Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 110/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 13 Juli 2022 s.d 12 Juli 2028
  - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 Juli 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**Nomor : 075-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 Juli 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-  
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut., MM

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya Nomor: 7A-1, Kawasan Industri  
Wijayakusuma, Kota Semarang, Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : - SK DPMPSTSP Jawa Tengah No. 500.4.5.4/825/TPT-  
KB/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang  
Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu  
Bulat (TPT-KB) PT MANDIRI TIMBER PRATAMA  
(TPT-KB).  
- NIB RBA Nomor: 8120005962385 tanggal 27  
September 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. Tugu Industri Raya Nomor: 7A-1, Kawasan Industri  
Wijayakusuma, Kota Semarang, Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Lia Kristanti Wibowo  
Direktur : Winanto  
Komisaris : Andy Wiliam
8. Nama MR *Auditee* : Winanto

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 29 Juli 2025 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa – Rabu, 29 s.d 30 Juli 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
  - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 30 Juli 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB)
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 11 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) Sehingga S-Legalitas Nomor: 110/LPVI-007/TRANSTRA berlaku dari tanggal 13 Juli 2022 - 12 Juli 2028 dapat **dipertahankan**, penilaian selanjutnya setiap 12 (dua belas) bulan.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki izin TPT KB berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 500.4.5.4/825/TPT-KB/06/2025 tanggal 20 Juni 2025, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan data identitas pelaku usaha dalam Akta Pendirian dan NIB.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang disusun dan diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 Juli 2023 sesuai NIB 8120005962385 dengan bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di

<b>PRINSIP 1:</b> <b>TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>			
			lapangan.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b> <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu bulat di PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB dipasok dari tujuh supplier telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa invoice dan faktur pajak atas nama broker.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui sistem SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh P3KB yang memiliki kompetensi GANISPH PKB. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah <b>sesuai</b> dengan dokumen angkutan SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHKB. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB memiliki GANISPH PKB-R sesuai SK Kepala BPHP Wilayah VIII dan penempatan GANIS-PH oleh Direktur PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB. Terdapat QR Code ditempelkan pada batang kayu bulat dengan hasil sesuai dengan informasi dalam SIPUHH. Kesesuaian jumlah kayu bulat dalam

<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
			dokumen sesuai dengan MLHH dalam periode yang sama. Uji petik kayu bulat menunjukkan jumlah dan jenis kayu yang sama dengan dokumen, perbedaan perhitungan volume sebesar 0,049 %. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. <b>Jika menerima kayu yang termasuk CITES.</b>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) yaitu kayu jenis keluarga meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB telah menerima kayu bulat yang dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 18 set dengan jumlah sebanyak 6.889 batang dengan volume 35.303,59 m <sup>3</sup> . Kayu bulat diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok yang meliputi 4 (empat) pemegang PBPH dengan 3 (tiga) telah memiliki Sertifikat PHL, 1 (satu) memiliki Sertifikat Legalitas dan 3 (tiga) Hutan Hak tumbuh alami yang telah memiliki Sertifikat Legalitas. Pemasok dari MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implentasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMKB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB periode Juli 2024 s.d Juni 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya di antaranya laporan penerimaan kayu bulat dan laporan pengiriman kayu bulat.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak

<b>PRINSIP 2:</b> <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
			diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>Jika terkena bea masuk.</b>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan

**PRINSIP 2:**

**TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

	Justifikasi		impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Juni 2025 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak <b>2.019</b> dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak <b>9.000</b> batang dengan volume <b>43.050,60 m<sup>3</sup></b> . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKKB yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penerimaan kayu lelang pada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen prosedur K3 dan Tenaga Ahli K3 Umum yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR berlaku sampai dengan 19 Maret 2026, kotak P3K, himbauan K3, jalur evakuasi dan titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB, tapi tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat dari manajemen dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menjelaskan hal tersebut selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah Karyawan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA (TPT-KB) sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Arif Mulyojati bekerja di bagian chainsaw, kelahiran 15 Januari 1996 atau berusia 29 tahun 6 bulan, mulai masuk kerja sejak 19 November 2017 pada usia 21 tahun 9 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA mempunyai karyawan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

**PRINSIP 4:**


**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

		PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2024.
--	--	--

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

PT TRANSTRA PERMADA



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur